

Dr. Syafruddin Syam, M.Ag



GOLPUT

Memilih Pemimpin di Indonesia
Menurut Masalah Mursalah

GOLPUT

Memilih Pemimpin Di Indonesia
Menurut Masalah Mursalah

Dr. Syafruddin Syam, M.Ag



Penerbit Madina Publisher

2024

GOLPUT
Memilih Pemimpin Di Indonesia
Menurut Masalah Mursalah
Copyright ©2024

Penulis
Dr. Syafruddin Syam, M.Ag

Editor
Maulidya Mora Matondang, M.Ag

Penyunting
Suryadi Nasution, M.Pd

Desain Sampul:
Zuhdi Hsb, M.Ag

Diterbitkan oleh **Madina Publisher**
JL Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Komplek STAIN Madina,
Pidoli Lembang, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal,
Sumatera Utara 22976
Email. P3m@stain-madina.ac.id

ISBN: 978-623-5938-71-4
15 x 23 cm
iii, 66 hlm

©All Right Reserved
hak cipta dilindungi oleh undang-undang dilarang mengutip atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis
dari penulis dan penerbit

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahminrrahim

Alhamdulillah wa shalatu wa salaamu ala Rasulillah , Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku **“GOLPUT Dalam Memilih Pemimpin Studi Analisis Masalah Mursalah”** telah dapat diselesaikan. Buku ini sebagai pedoman atau rujukan bagi mahasiswa serta memberikan petunjuk praktis agar mahasiswa mendapatkan gambaran dengan secara jelas mengenai masalah-masalah yang terjadi saat ini.

Disini pula tim penulis ingin mencoba memaparkan judul buku Ushul Fiqh perbandingan yaitu: **“GOLPUT Dalam Memilih Pemimpin Studi Analisis Masalah Mursalah”**, dan semoga sekiranya nanti dari apa yang sudah ditulis ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, maka kami selaku tim penulis sangat menerima kritikan serta saran agar kami menjadi lebih baik lagi dalam membuat suatu penelitian karya tulis. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Medan, Januari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi.....	
PENDAHULUAN	1
BAB I HAK POLITIK DAN GOLONGAN PUTIH.....	5
A. Pengertian Hak Politik dan Golongan Putih (Golput) ..	4
B. Sejarah Munculnya Golongan Putih di Indonesia	14
C. Faktor-Faktor Penyebab Golput	21
D. Golput Dan Demokrasi Di Indonesia.....	26
E. Data Pemilihan Golput Saat Pemilu Di Indonesia	29
BAB II PERILAKU PEMILIH DAN PEMILU	31
A. Perilaku Pemilu.....	31
B. PEMILU.....	32
C. Tujuan Penyelenggaraan Pemilu	34
BAB III KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM.....	35
A. Kepemimpinan Islam.....	35
B. Tugas dan Kewajiban Pemimpin dalam Islam	39
C. Syarat-Syarat Pemimpin dalam Islam	42
D. Pemilihan Pemimpin dalam Islam	43
E. Pengangkatan Gubernur Provinsi dalam Islam	47
F. Keabsahan Pemimpin dalam Fiqih Siyasah.....	47
BAB IV KETENTUAN HUKUM GOLPUT	53
A. Ketentuan Hukum Golput Dalam Islam.....	53
B. Hukum Golput Menurut Ulama Kontemporer	55
C. Ketentuan Hukum Golput Dalam Fatwa MUI Tahun 2009 Dan Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.....	58
BAB V GOLPUT DALAM KAJIAN MASLAHAH	61
A. <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Golput Dalam Memilih Pemimpin.....	61
B. Analisis <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Golput Dalam Memilih Pemimpin.....	61
DAFTAR PUSTAKA	

PENDAHULUAN

Demokrasi ialah suatu bentuk pemerintahan berdasarkan dengan kehendak rakyat. Sungguhpun masih terdapat kelemahan, akan tetapi hingga saat ini banyak pakar masih percaya bahwa demokrasi ialah sistem politik yang terbaik dari yang ada dan karenanya diterapkan banyak Negara, termasuk Indonesia.¹ Hal ini disebabkan diantaranya karena dalam sistem demokrasi menjunjung tinggi prinsip persamaan dan kebebasan.

Dalam sistem demokrasi, pemimpin dipilih rakyat baik secara langsung atau perwakilan melalui proses pemilihan umum (Pemilu). Pada saat penyelenggaraan Pemilu, rakyat memiliki kebebasan untuk memilih dan menentnukan pemimpinnya.² Dengan kata lain, Pemilu merupakan Itu berarti pendapat atau suara rakyat sangat penting dalam menentukan apakah seorang pemimpin dipilih atau tidak. Dengan kata lain, di suatu negara demokrasi, pemilu termasuk salah satu faktor yang sangat penting, karena salah satu aspek yang dapat memberikan ukuran akan demokrasi suatu negara ialah cara penyelenggaraan pemilu. Dari hasil pemilu inilah dapat diketahui seberapa besar seorang pemimpin mendapat legitimasi dari rakyat yang dipimpinnya. Jika semua warga negara (rakyat) berpartisipasi memberikan suaranya dalam pemilu, maka akan semakin kuat legitimed seorang pemimpin yang terpilih.

Namun demikian faktanya, di setiap kali pesta demokrasi (pemilu) dilaksanakan selalu saja ditemukan kasus banyak warga negara abststain atau tidak menggunakan hak suaran (pilih)nya dalam Pemilu. Mereka biasa disebut dengan golongan putih atau Golput. Sikap perilaku Golput tersebut jelas dapat mengganggu pelaksanaan demokrasi, sehingga sebagian ahli menganggapnya sebagai penyakit demokrasi, atau sebagian ada yang menyebut Golput bodoh karena telah menyianyiakan kesempatan yang diberikan kepada mereka.³

¹ Bustanul Arifin, “Fatwa Dan Demokrasi: Studi Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI”, dalam *Jurnal At-Tabdzib Sekolah Tinggi Agama Islam Jombang*, Vol. 3 No. 1 2015, h. 12.

² Bambang Ady Gunawan, “Tantangan Penjabaran Prinsip-prinsip Demokrasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah”, dalam *Jurnal Al-Azhar Islamic Law Review Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) ALAzhar Gowa*, Vol. 1 No. 2, Juli 2019, h. 113.

³ Suwardi dan Azis Budiyanto, “Abstentions Phenomenon (Golput) of Local Elections”, dalam *Jurnal Bima Praja, Ministry of Home Affairs, Republic of*

Terkait tentang persoalan Pemilu yang diselenggarakan di Indoensia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah menyatakan fatwa “haram” bagi orang yang Golput, yaitu haram tidak ikut memilih dalam pelaksanaan pemilu. Fatwa tersebut dikeluarkan di setelah MUI mengadakan Ijtima” di Sumateraa Barat tepatnya di Padang Panjang tanggal 23-26 Januari 2009 dengan peserta ±700 ulama. Fatwa ini dikeluarkan tidak lama menjelang dilaksanakan pemilihan presiden (Pilpres), yakni pada bulan Juli 2009 yang lalu.

Kontan saja, fatwa MUI memperoleh respon yang menuai pro kontra dalam lapisan masyarakat, baik politisi (partai politik), akademisi, organisasi keagamaan bahkan pejabat lembaga-lembaga nagara dan pemerintah bahkan masyarakat luas. Sebagian kalangan menganggap bahwa fatwa MUI tersebut sebuah keharusan dan tindakan yang cerdas. Namun tidak sedikitpula yang menentang fatwa tersebut.

Penantangan terbesar, suatu hal yang unik, justru berasal dari dua organisasi Islam Nadhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, yang sudah tentu keduanya mengirim utusannya dalam pelaksanaan Ijtima” MUI tersebut.

Terlepas dari adanya pro dan kontra tersebut, agaknya menarik kembali melakukan penelitian dengan fokus permasalahan bagaimana respon masyarakat dan dinamika sosial politik saat MUI mengeluarkan fatwa haram Golput. Sejauh ini penelitian tentang fatwa MUI telah banyak dilakukan, akan tetapi yang objeknya kajiannya berkaitan dengan fatwa MUI tentang hukum haram Golput masih langka. Kajian yang yang objeknya fatwa MUI tentang Golput pernah dilakukan oleh Ahmad „Ubaydi Hasbillah dengan analisis pendekatan sosilogi hukum.⁴

Dikarenakan sudah mendekatnya penyelenggaraan pemilihan umum serentak serta pergantian presiden 2024, isu-isu tentang menggunakan hak pilih atau tidak pasti akan menjadi perbincangan yang hangat ditengah-tengah masyarakat. mengingat masing-masing dari masyarakat memiliki calon serta kandidat presiden yang akan mereka pilih, namun demikian ada sebagian masyarakat memilih untuk tidak menggunakan hak nya dengan

Indonesia, Vol. 12, No. 2, 2020, h. 204.

⁴ Ahmad „Ubaydi Hasbilla, “Fatwa Haram Golput Dalam Perspektif Sosioloji Hukum Islam”, dalam *YUDISLA; Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam LAIN Kudus*, Vol. 6, No.1, Juni 2015, h 1– 23.

berbagai alasan. bagi sebagian orang yang pro terhadap calon yang mereka dukung tentu hal ini disayangkan, apalagi jika salah satu kelompok tersebut beranggapan bahwa salah satu kandidat yang nantinya jika terpilih akan menimbulkan kedzhaliman maka menurut mereka menggunakan hak pilih adalah kewajiban ketimbang jika mereka enggan menggunakan justru akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai bagaimana sebenarnya hukum golput tersebut dan bagaimana dampaknya

BAB I

HAK POLITIK DAN GOLONGAN PUTIH

F. Pengertian Hak Politik dan Golongan Putih (Golput)

Kamus Bahasa Indonesia disebutkan, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan maksud untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut (Marwan Mas, 2004:34).

Menurut K. Bertens, Hak merupakan klaim yang dibuat oleh orang atau kelompok yang satu terhadap yang lain atau terhadap masyarakat. Orang yang mempunyai hak bisa menuntut (dan bukan saja mengharapkan atau menganjurkan) bahwa orang lain akan menghormati hak itu, tetapi bila dikatakan demikian, segera harus ditambah sesuatu yang amat penting : Hak adalah klaim yang sah atau kalim yang dapat dibenarkan, (Muhammad Erwin, 2011:239).

Darwan Prints, yang dimaksud dengan hak adalah sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari kedudukan atau status dari seseorang. Dalam hak terdapat seperangkat kewenangan yang melekat sejak manusia lahir sampai meninggal dunia yang muncul ketika adanya interaksi sosial dengan manusia lainnya, (Theo Huijbers, 1990:93).

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, arti kata politik adalah halhal yang berkenaan dengan tata negara; urusan yang mencakup siasat dalam pemerintahan negara. Sedangkan secara umum politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian warga, untuk membawa masyarakat kearah kehidupan yang harmonis, (Miriam Budiardjo, 2010:15). Sementara itu menurut Peter Merkl Politik mengemukakan bahwa, dalam bentuk yang paling baik politik adalah usaha untuk mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan, sedangkan dalam bentuk buruknya politik adalah perebutan kekuasaan, kedudukan dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri (politics at its worst is a selfish grab for power, and riches), (Miriam Budiardjo, 2010:16).

Menurut Andrew Heywood, Politik adalah Kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur

kehidupannya, yang berarti tidak terlepas dari gejala konflik dan kerjasama (politics is the activity through which they live and as such is inextricably linked to the phenomenon of conflict and cooperation), Miriam Budiardjo, 2010:16.

Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain: politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles). Dengan demikian hak politik adalah hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna bagi dirinya.

Penegasan konstitusi terkait hak politik warga negara, tertuang dalam Undang-Undang tentang HAM khusus Pasal 43: (1) yang berbunyi Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak politik (*political right*) adalah hak yang diperoleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai seorang anggota organisasi politik, seperti hak memilih dan hak memilih, mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam Negara. Hak politik juga dapat didefinisikan sebagai hak-hak di mana individu dapat memberi andil, melalui hak tersebut, dalam mengelola masalah-masalah Negara atau pemerintahannya.⁵

Hak-hak politik pada hakikatnya mempunyai sifat melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penguasa. Karena itu, dalam mendukung pelaksanaannya peranan pemerintah perlu diatur melalui perundang-undangan, agar campur tangan dalam kehidupan warga masyarakat tidak melampaui batas-batas tertentu.⁶

Hak-hak politik itu biasanya ditetapkan dan diakui pemenuhannya oleh konstitusi suatu Negara berdasarkan keanggotaannya sebagai warga Negara. Artinya, hak-hak ini tidak berlaku kecuali bagi warga Negara setempat dan bukan warga asing.

Untuk menggunakan hak memilih, seorang warga Negara

⁵ Mujar ibnu syarif, *Hak-Hak Politik Minoritas Non-Muslim Dalam Komunitas Islam*, Bandung, Angkasa, 2003, h. 49

⁶ *Ibid.*

Republik Indonesia harus terdaftar dalam daftar pemilih, dan untuk dapat didaftar sebagai pemilih harus memenuhi syarat sebagai berikut: (1) bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam gerakan kontrarevolusi G-30-S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya, (2) nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya. (3) tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁷

Selanjutnya, mengenai golongan putih (golput) merupakan sebuah fenomena yang selalu ramai diperbincangkan setiap kali pemilu. Realitas yang ada membuktikan bahwa disetiap pemilu mulai dari tahun 1955 hingga saat ini dalam pemilihan umum angka pemilih yang tidak sah atau warga yang tidak menggunakan hak pilihnya selalu terus ditemukan.

Golput ialah fenomena politik dalam negara yang menganut paham demokrasi. Tujuan mereka yang tidak memilih adalah untuk mendelegitimasi pemilu yang dilaksanakan oleh pemerintah. Bukti lebih lanjut ialah pemerintah yang memberi ruang pada urgensi suatu kelompok di luar parlemen. Alhasil, tindakan tersebut digunakan sebagai alat ukur kualitas atas suatu demokrasi.⁸ Siapapun yang dengan sadar dan dengan niat yang jelas menolak untuk berpartisipasi dalam pemilihan maka tidak memilih.⁹ Beberapa ahli percaya bahwa warga yang tidak dapat menghadiri Tempat Pemungutan Suara karena disebabkan adanya persalan teknis, misalnya jarak tempuh ke Tempat Pemungutan Suara maka tidak langsung dihitung sebagai bukan pemilih.

Istilah golput pertama kali muncul masa Orde Baru pada 1971. Absentee digunakan untuk menyebut kelompok yang sengaja tidak memilih sebagai tindakan protes terhadap pemerintah. Golput atau golongan putih ialah suatu terminology dalam politik bagi masyarakat yang tidak memberikan suara dalam suatu pemilu sebagai tanda protes akan pemerintahan.¹⁰

⁷ *Ibid*, h. 50

⁸ Isjwara F, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung: Dhiwantara, 1964), h. 55

⁹ Prihatmoko Joko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 150.

¹⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2007), h. 368.

Golput merupakan sebutan untuk mereka yang memutuskan untuk tidak memberikan suara dalam pemilihan, atau yang bagaimanapun pergi ke tempat pemungutan suara tetapi tidak mengikuti prosedur pemungutan suara dari penyelenggara. Golput terjadi di semua negara dengan sistem demokrasi, bahkan di negara-negara yang demokrasinya maju. Pandangan ini diperkuat dengan pandangan Muhammad Asfar dalam Efriza yang mengatakan, “Pembatasan golput tidak berlaku pada orang atau pemilih yang abstain dikarenakan aspek kelalaian atau keadaan di luar kendalinya, seperti sakit, cuaca, termasuk posisi yang berlokasi di suatu tempat yang sedemikian rupa, seperti lokasi terpencil atau berada di tengah hutan ketika pemungutan suara berlangsung.”¹¹

Argumentasi lain juga dikatakan oleh Pahmi. Ia berargumentasi bahwa orang yang absen adalah golongan individu yang tidak menggunakan haknya dalam pemilu. Sejak pada awalnya terdapat sebagian masyarakat yang tidak memiliki keinginan mendaftar menjadi orang yang memiliki hak untuk memilih yang mengakibatkan tidak ikut pemilu. Terdapat juga sebagian masyarakat sudah tercatat sebagai orang yang memiliki hak untuk memilih namun ia memutuskan untuk tidak memilih sehingga haknya terbenkakai.¹²

Golput ialah kumpulan individu yang tidak memilih dalam pemilu. Pemilu adalah wujud kebutuhan dan kepentingan mereka, yang disalurkan atau setidaknya tidaknya dipertimbangkan dalam pemilu dan yang sedikit banyak dapat digunakan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan yang mengikat atas tindakan-tindakan mereka yang berkuasa.¹³ Dalam terminologi ilmu politik, kita sering berbicara tentang non-pemilih, yang menunjukkan banyaknya golput tanpa pemungutan suara. Dalam perspektif Louis Desipio, Natalie Masuoka dan Christopher Stout mengklasifikasikan orang yang tidak memilih menjadi tiga kategori, yaitu :

a. Terdaftar tanpa tanda, ialah yaitu warga negara yang berhak

¹¹ Pahmi Sy, *Politik Pencitraan*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), h. 65.

¹² Susan Welch dalam Efriza, *Political Marketing "Strategi Memenangkan Pemilu Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan Umum DPR, DPD Presiden"*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 534

¹³ Miriam Budiarto, *Demokrasi Di Indonesia Antara Demokrasi Parlemen Dan Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Gramedi Pustaka Utama, 1994), h. 185.

memilih dan terdaftar tetapi tidak menggunakannya.

- b. Warga Negara tidak terdaftar ialah warga negara berhak memilih tetapi tidak terdaftar.
- c. Bukan warga negara.¹⁴

Golongan putih berkaitan dengan aspek kepuasan maupun sebaliknya secara tidak langsung. Ketidakhadiran karena tidak memberikan suara dapat dimasukkan dalam penghitungan keuntungan dan kerugian pemilih. Hal ini didukung oleh argumentasi Susan Welch yang menyatakan, “Absennya suatu individu dari pemilih terkait dengan aspek kepuasannya. Tentu saja, jika seseorang puas absen pada pemilu, dia tidak berada di TPS dan sebaliknya. Selain itu, absennya seseorang juga berkorelasi terhadap perhitungan untung rugi. Tentu saja, jika seseorang merasa bahwa dia akan lebih bahagia berdasarkan keuangannya apabila ia tidak memilih dalam pemilu, maka dia akan memilih aktivitas lain yang menguntungkannya”.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, golput dapat dikatakan terbagi atas dua aspek, yaitu individu yang membiarkan haknya terbengkalai atau tidak digunakan karena ketidakhadiran dan menyerahkan haknya dalam pemilihan, dan individu yang menggunakan haknya namun tidak memilih sehingga pilihan menjadi kosong yang menyebabkan suara akan tidak sah.¹⁶ Selain itu, golput juga terbagi atas :

- a. Golput kritis, yaitu golput yang memutuskan berdasarkan pilihan pribadinya, mengetahui akibat atas pilihannya, dengan mengacu pada perhitungan yang cermat dan melakukan pemeriksaan pasca pemilu. Di sini dimaknai sebagai pengekanan, yang bagaimanapun memberi kontribusi, mengkritisi dan kemudian tidak membiarkan pemenang pemilu berkeliaran tanpa tujuan.
- b. Golput ikutan, yaitu golput di karenakan nasehat atau dorongan, atau golput oleh sebagian pemilih.
- c. Golput dikarenakan tidak terpilihnya partai tersebut karena partai

¹⁴ Arbi Sanit, *Aneka Pandangan Fenomena Politik: Golput* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992), h. 39

¹⁵ Efriza, *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 534.

¹⁶ KH. Abdurrahman Wahid, Halim HD, dkk, *Mengapa Kami Memilih Golput*, (Jakarta: Sagon, 2009), h. 34

tersebut tidak lolos pemeriksaan KPU pusat dan daerah sehingga tidak dapat mencalonkan diri.

- d. Golput sakit hati, yaitu golput yang berlandaskan adanya unsur sakit hati yang biasanya dikarenakan partai tidak menyetujui seorang calon.
- e. Golput apatis yang sedang mempertimbangkan untuk memilih atau tidak merasa bahwa mereka atau kelompoknya tidak peduli.¹⁷

Dari sini dapat disimpulkan bahwa pilihan untuk golput tidak berkonsekuensi hukum tetapi hanya moral untuk komunikasi publik tertentu. Pada prinsipnya, tidak memilih turut termasuk dalam identitas politik bagi ekspresi keinginan rakyat, jika hal tersebut dilatar belakangi dengan adanya kesadaran politik. Tindakan ini bisa digabungkan sebagai semacam protes yang tentu saja terkait dengan isu politik. Golput ialah gerakan protes politik yang terfokus pada semua persoalan bangsa yang bertujuan terwujudnya demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁸

Golput ialah bentuk adanya rasa tidak puas dalam masyarakat terhadap pemerintah, sebagaimana argumen Arief Budiman yang berargumen, “Golput bukan organisasi tanpa pengurus, dan hanya majelis solidaritas”. Ia juga menambahkan bahwa, “Golput ialah pengidentifikasian bagi subjek yang merasa memiliki ketidakpuasan dalam politik demokrasi. Adanya individu yang golput menandakan bahwa keadaan politik saat ini tidak benar. Meski tidak mengandung kekuatan dalam politik, tetapi akibat golput bergerak secara diam-diam.”¹⁹

Sehingga perbuatan ini diimplikasikan sebagai seseorang dengan sengaja datang tetapi tidak mencoblos atau melakukan sesuatu yang membatalkan hak pilihnya. Ia juga mengkaitkan Golput dengan orang-orang yang krisispercayaan hasil pemilu sehingga enggan untuk berpartisipasi. Suatu tindakan dengan mengunjungi atau tidak mengunjungi Tempat Pemungutan Suara dikenal dengan istilah “blanking” adalah bentuk pemikiran yang dibentuk oleh setiap individu, baik sendiri maupun melalui pengaruh

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Arief Budiman, dan Joko Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 150

¹⁹ *Ibid.*

lingkungan/orang lain.

Dengan demikian, maka golput dapat diartikan sebagai suatu golongan yang membiarkan haknya terbenkakai. Golongan ini mengandung alasan untuk tidak menggunakannya dan mengandung tujuan yang jelas dalam apa yang mereka lakukan serta terkait pada efek maupun konsekuensi yang timbul. Perbuatan ini juga merupakan bentuk protes politik yang diakibatkan oleh rasa ketidakpuasan terhadap kehidupan bermasyarakat dikarenakan sistem dan objek politik yang melingkupinya.

Kelompok individu ini mempunyai latar belakang yang mendasi mengapa mereka memilih untuk tidak memilih dengan sengaja dan mereka mempunyai tujuan yang nyata atas apa yang mereka lakukan dan juga terkait dengan efek atau konsekuensi yang akan datang. Perilaku ini merupakan bentuk protes politik yang diakibatkan oleh adanya rasa ketidakpuasan terhadap kehidupan bermasyarakat yang disinyalir sebagai efek dari politik yang melingkupinya.¹⁷

Untuk itu, walaupun golput hanyalah sebuah fenomena dan belum bisadikategorikan secara akademis, paling tidak pada bab ini penulis ingin menguraikan terlebih dahulu pengertian dan jenis golongan putih atau golput menurut pandangan para pengamat. Sehingga nantinya penulis tidak mengartikan golput itu sendiri.

Golongan putih atau golput adalah sebutan yang dialamatkan kepada orang yang tidak mau menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Atau sering pula didefenisikan kepada sekelompok orang yang tidak mau memilih salah satu partai peserta pemilu. Intinya, golput adalah sebutan yang dialamatkan kepada sekelompok orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu untuk menentukan pemimpinnya.²⁰

Dalam literatur perilaku memilih, penjelasan golput merujuk pada perilaku *nonvoting*. Perilaku *nonvoting* umumnya digunakan untuk merujuk pada fenomena ketidakhadiran seseorang dalam pemilu karena tiadanya motivasi. Di beberapa Negara di dunia ketiga, perilaku *nonvoting* umumnya termanifestasikan dalam berbagai bentuk. Di Brazil misalnya, disamping dimanifestasikan dalam bentuk ketidakhadiran, juga dimanifestasikan dalam bentuk merusak kartu suara atau tidak mencoblos (*blank and spoiled ballots*).

²⁰ Badri Khaeruman, *Islam dan Demokrasi Mengungkap Fenomena Golput*, Jakarta:PT. Nimas Multima, 2004, h. 69

Perilaku tidak memilih seperti ini biasanya dipakai oleh para pemilih sebagai bentuk protes terhadap pemerintah, partai politik dan lembaga-lembaga demokrasi lainnya. Bentuk semacam ini juga banyak ditemui di Negara-negara yang menerapkan hukum wajib mencoblos seperti Australia, Belgia, Italia, Brazil dan lain sebagainya.²¹

Menurut Rahman Subakti, wakil ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 2004, menuturkan bahwa golput khusus dialamatkan hanya kepada mereka yang memang sengaja tidak menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara atau sengaja merusak surat suaranya. Golput harus dilakukan sebagai sebuah kesadaran politik.²²

Berbeda dengan Rahman Subakti, menurut Indra J. Piliang peneliti dari Centre for strategic and International Studies (CSIS) golput terbagi ke dalam tiga kategori, *Pertama*, golput ideologis yaitu golput yang disebabkan oleh adanya penolakan terhadap sistem ketatanegaraan. Sebagaimana halnya golput era 1970-an, yakni semacam gerakan anti-*state*. Orang yang golput menganggap bahwa pemilu dianggap hanya bagian dari korporasi dari elit-elit politik yang sebenarnya tidak punya legitimasi kedaulatan rakyat. Kaum golput semacam ini memandang bahwasannya undang-undang pemilu hanyalah bagian dari rekayasa segelintir orang untuk mencari keuntungan dan kenikmatan. *Kedua*, golput pragmatis yaitu golput yang didasarkan oleh perhitungan rasional. Orang golput memandang bahwa pemilihan umum baginya tidak berdampak apa-apa. Golput model ini mirip dengan *fardu 'ain* dan *fardu kifayah* dalam hukum Islam, yakni bagi orang yang memilih sudah mewakili keseluruhan, sementara bagi orang yang tidak ikut memilih tidak ada dosa politik kolektif. Orang-orang yang mencari nafkah dan orang-orang yang tidak hadir pada hari pemilihan dengan berbagai macam alasan termasuk dalam golput model ini. Sikap mereka setengah-setengah memandang pemilu, antara percaya dengan tidak. *Ketiga*, golput politis yaitu golput yang disebabkan oleh faktor-faktor politik. Contoh gus dur menyatakan dirinya golput akibat putusan

²¹ Muhammad Asfar, *Presiden Golput*, Surabaya, Jawa Pos Press, 2004, h. 24-241

²² <http://p4ndu3121990.wordpress.com/2008/08/13/mengapa-golput>, diakses pada tgl 09-11-2014

KPU dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang memutuskan bahwa ia tidak memenuhi syarat menjadi calon presiden. Juga golput yang dilakukan oleh pendukung fanatic pasangan calon presiden dan wakil presiden yang kalah dalam putaran pertama. Tapi sebenarnya kelompok ini masih percaya kepada Negara dan juga percaya pada pemilu. Hanya saja akibat preferensi politiknya berubah atau sistemnya secara sebagian juga merugikan mereka.²³

Sementara menurut Arief Budiman²⁴, sosiolog dan pengajar di Universitas Melbourne, Australia, menggolongkan golput kepada tiga macam. *Pertama*, golput yang disebabkan oleh karena alasan politik, umpamanya golput akibat dari protes terhadap undang-undang pemilu yang dianggapnya tidakjujur, tidak adil dan tidak demokratis atau semua calon yang ada menurutnya tidak layak. *Kedua*, golput karena memang benar-benar apatis terhadap pemilu. Baginya urusan politik adalah urusan elit-elit politik, politik di Indonesia dianggapnya sangat elitis, dampak dari pemilu tidak akan berguna bagi masyarakat, karena para elit hanya memikirkan kepentingannya sendiri. *Ketiga*, golput karena kecelakaan. Banyak orang yang tidak memahami aturan pemilu, sehingga tata cara pencoblosan yang benar tidak mereka ketahui misalnya tidak boleh mencoblos di luar gambar atau mencoblos lebih dari satu.²⁵

Eep Saefulloh Fatah, selaku Direktur Eksekutif Sekolah Demokrasi Indonesia, mengungkapkan bahwa golput pasca orde baru mewakili spektrum luas dan beragam. Dalam hal ini ia membagi golput kepada beberapa jenis. Ada golput karena teknis-teknis tertentu (misalnya keluarga meninggal, sakit, tertidur dan lain sebagainya), berhalangan hadir ke TPS atau mereka yang salah mencoblos sehingga surat suaranya rusak. Ada juga golput teknis-politis, misalnya mereka tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (lembaga statistik, penyelenggara

²³ Indra J. Piliang, *Golput dan Masyarakat Baru Indonesia*, artikel diakses pada tgl 09-11-2014 dari <http://64.203.71/kompas-cetak/04/07/08/opini/1163352.htm>

²⁴ Arief Budiman adalah salah satu pelopor gerakan golput, lihat "*Golongan Putih*" dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jakarta, PT. Delta Pameungkas, 2004, hal. 197

²⁵ Arief Budiman, *Golput, Gejala dan Masa Depan*, artikel diakses pada <http://majalahtempointraktif.com/id/arsif/2004/07/19/kl/mbm/20040719.KL93851id.html> diakses pada tgl 10-11-2014

pemilu). Selanjutnya golput politis, mereka yang golput menganggap bahwa semua kandidat yang ada atau tidak percaya bahwa pilkada atau pemilu akan membawa perubahan dan perbaikan. Kemudian golput ideologis yakni mereka yang tidak percaya pada mekanisme demokrasi dan tidak mau terlibat di dalamnya disebabkan karena alasan fundamentalisme agama atau alasan politik-ideologi lain.²⁶

Pada realitasnya dalam perhitungan hasil pemilu, golput biasanya dipakai untuk menggambarkan banyak fenomena, misalnya tidak hadir, kertas suara kosong, surat suara rusak disengaja atau surat suara rusak yang disengaja. Panitia biasanya melebel terhadap surat suara tersebut dengan sebutan suara tidak sah kecuali yang tidak hadir.²⁷

G. Sejarah Munculnya Golongan Putih di Indonesia

Pemilihan umum (Pemilu) pertama di Indonesia diadakan pada tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan Dewan Konstituante. Pemilu 1955 adalah pemilu yang dianggap paling demokratis pertama kali diadakan di Indonesia. Pada saat itu rakyat bergairah untuk berperan serta dalam mensukseskan pemilu tersebut. Kemungkinan pada saat itu belum ada fenomena golongan putih (golput) walaupun mungkin ada tidak terdengar suaranya. Kira-kira sekitar 91,54% dari jumlah rakyat pemilih terdaftar ikut menyampaikan suaranya dalam pemilihan anggota DPR dan sekitar 90% dari rakyat pemilih terdaftar ikut menyampaikan suaranya dalam pemilihan anggotadewan konstituante.²⁸

Golput muncul pada awal tahun 1970-an, sebagai reaksi terhadap segala kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu, pada saat menjelang pemilu tahun 1971. Para pelopor golput adalah para aktivis angkatan 66 diantaranya Arief Budiman, Marsilam Simanjuntak, Julius Usman, Imam Waluyo, dan juga Adnan Buyung Nasution. Yang kemudian gerakan ini mendapatkan dukungan dari berbagai daerah seperti Bogor, Bandung, Yogyakarta, Semarang serta Solo.²⁹

Ditinjau dari aspek sejarah, tindakan golput di Indonesia

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Muhammad Asfar, h. 296.

²⁸ Priambudi Sulistiyanto, *Politik Golput di Indonesia Kasus Peristiwa Yogyakarta*, Yogyakarta: Lektat, 1994, h. 4

²⁹ *Ibid.*, hal. 2.

sebenarnya telah merupakan bagian dari politik sejak pemilihan pada 1955. Dinamika waktu dan kondisi politik yang menyebabkan tekanan antar menempatkan masyarakat dalam kondisi yang penuh dengan dilema, hingga memilih tidak memilih lebih baik daripada menjadi partai partisan politik yang menjadi korban intimidasi dalam pemilihan waktu itu.

Berbeda dengan kondisi yang dijelaskan di atas, orang-orang yang tidak memilih pada tahun 1970-an diprakarsai antara lain, 34 perwakilan yang dipimpin aktivis mahasiswa Arif Budiman, Julius Usman, Imam Waluyo, Marsila Simanjuntak dan Asmara Nababan, memprakarsai golongan putih. Sebagian besar orang yang memperjuangkan perilaku tersebut dikenal sebagai "Angkatan 66" dan beberapa dari mereka menjadi anggota DPR atau menteri. Namun, beberapa orang terus membela kritik mereka terhadap pemerintah baru karena melanggar janjinya.

Mereka tidak memilih karena menganggap demokrasi tidak berjalan dengan baik. Langkah ini dilakukan sebulan sebelum pemilihan pertama Orde Baru. Selain fenomena reorganisasi Golput, ada juga "gerakan untuk tidak memilih politisi yang malas" pada tahun 1999. Hal ini disebabkan adanya rasa ketidakpuasan umum terhadap fungsi parlemen dan eksekutif. Meski demokratis, dengan golput yang rendah (sekitar 9%), namun belum memberikan dampak signifikan bagi perbaikan kehidupan masyarakat yang dilatarbelakangi oleh korupsi baru yang diwarisi dari pemerintahan sebelumnya bermunculan. 24 tahun telah berlalu sejak pemilu pertama tahun 1955.

Pada Pemilu 2009, jumlah golput dikalikan 30% dengan daftar pemilih, yang masih selaras dengan jumlah penduduk 2009 sebanyak 171.265.552, sehingga jumlah golput sebanyak 51.379.633 orang. Adapun dalam pemilihanpresiden 2014, Golput memperoleh 56.732.857 suara atau 29,8% dari total suara. Di Indonesia, alasan golput lebih mungkin karena kekecewaan publik terhadap penanganan pemilu yang tidak dapat diandalkan oleh pemerintah dan keyakinan bahwa demokrasi belum memiliki kemampuan dalam peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.

Menurut *Harian Kami* terbitan tanggal 4 Juni 1971, golput lahir di Balai Budaya Jakarta dengan menyatakan tidak akan memilih salah satu tanda gambar peserta pemilu waktu itu. Gerakan ini memperoleh dukungan dari beberapa dewan mahasiswa dan senat

mahasiswa di beberapa perguruan tinggi di Indonesia, terutama di Jawa.³⁰

Sebenarnya hakikat dari sikap dasar aktivis pendukung golput terhadap rezim orde baru terungkap dari perjuangan angkatan 66 dalam merealisasikan dan melahirkan Tri Tuntutan Rakyat (TRITURA). Tuntutan pertama yaitu bubarkan PKI menjadi sasaran pergolakan mahasiswa dan komponen Orde Baru lainnya yang meliputi dua sistem kekuasaan otoritarianisme yang sedang tumbuh di Indonesia. Pertama Demokrasi Terpimpin Soekarno sejak pertengahan tahun 1959 dan kedua Partai Komunis yang meniti puncak usahanya untuk menguasai Negara melalui kudeta 30 September 1965. Tuntutan kedua, di balik kabinet sebagai sasaran tuntutan mahasiswa, terlihat sistem pemerintahan yang kurang efektif sekalipun telah dibekali dengan kekuasaan memusat berupa kewenangan untuk mengintervensi DPR dan dilandasi oleh hanya tiga kekuasaan politik (Angkatan Darat, PKI dan TNI). Demokratisasi dan pengepektifan sistem pemerintahan adalah hakikat dari tuntutan mahasiswa mengenai perombakan kabinet. Tuntutan ketiga, penurunan harga yang bermakna pembanguana ekonomi secara terencana dan terkontrol.³¹

Kesenjangan tujuan dan realitas pemilu dengan demokrasi sebagai cita-cita Orde Baru antara lain tercermin di dalam tuntutan pertama TRITURA yaitu pembubaran PKI sebagai realitas dan symbol dari kekuatan nondemokrasi Orde Lama. Inilah yang memotivasi lahirnya golput sebagai gerakan protes politik. Seperti terungkap dalam deklarasinya pada tanggal 20 Mei 1971, mereka menolak pelanggaran peraturan pemilu oleh segenap kontestan. Mereka tidak menerima perlakuan istimewa pemerintah terhadap Golkar. Semuanya itu menurut gerakan golput tidak sejalan dengan maksud untuk menumbuhkan demokrasi secara konkret.³²

Meskipun golput bukan merupakan sebuah organisasi, pada waktu itu golput seperti halnya partai-partai lain juga melakukan pendidikan politik kepada masyarakat agar masyarakat dapat berfikir kritis dan kreatif terhadap kehidupan politik di

³⁰ “Golongan Putih” dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia, jilid 6, Jakarta: PT. Delta Pameungkas, 2004, h. 197

³¹ Arbi Sanit, *Golput: Aneka Pandangan dan Fenomena Politik*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1992, h. 19-20.

³² *Ibid*, h. 26-27

Indonesia. Yang dimaksud dengan pendidikan politik di sini adalah menanamkan kesadaran kepada masyarakat bahwa di dalam suatu pemilihan umum, tidak ikut memilih juga merupakan hak setia warga Negara.³³ Dalam memberikan ceramah yang dilakukan di kampus IPB, Marsilam Simanjuntak dan Julius Usman melakukan kampanye golput dan bertukar pikiran terhadap 250 orang mahasiswa IPB, Universitas Chaldun, IAIN dan wakil organisasi mahasiswa seperti GM-sos, PMKRI, GMKI, GMNI, HMI dan Laskar Hasanudin Noor.³⁴

Selain memberikan ceramah-ceramah dan pendidikan politik, golput juga melakukan kampanye untuk menyebarkan ide-idenya. Dalam hal ini misalnya yang sering mereka lakukan seperti membuat pernyataan-pernyataan di media cetak, penempelan tanda gambar golput berupa segi lima hitam di atas kertas/kain dengan warna dasar putih dengan tulisan golput di bawahnya berdekatan dengan tanda gambar peserta pemilu lain. Dengan melihat cara-cara yang dilakukannya, golput tampaknya bukanlah sekedar suatu gerakan moral, tetapi telah menyerupai tindakan politik atau kekuatan sosial politik peserta pemilu. Bedanya partai politik sebagai peserta pemilu untuk memperkenalkan program-programnya dijamin oleh undang-undang pemilu, sementara golput tidak memiliki jaminan itu. Oleh sebab itu, oleh pemerintah gerakan ini dinilai inkonstitusional.³⁵

Pada pemilu selanjutnya yakni pemilu 1977, 1982, 1987 dan pemilu 1992 pembicaraan mengenai golput selalu muncul. Protes golput pada tahun ini berbeda dengan golput pada pemilu 1971. Dalam hal ini Arbi Sanit menjelaskan: "Protes golput terhadap pemilu 1977, 1982, 1987 dan bahkan pemilu tahun 1992 mengarah perhatiannya kepada protes pembentukan legitimasi sistem politik. Itu berarti bahwa tingkah laku pemilih yang tergolong pada kategori golput merupakan wujud dari protes mereka terhadap proses pemenuhan kebutuhan sistem politik di Indonesia akan dukungan masyarakat yang dipandang tidak mengoperasikan penguatan demokrasi. Secara spesifik dapat dibedakan dua protes golput setelah tahun 1971. *Pertama*, ialah memprotes proses

³³ Priambudi Sulistiyanto, h. 3.

³⁴ Arbi Sanit, h. 28.

³⁵ "Golongan Putih" dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia, (Jakarta, PT. DeltaPamungkas, 2004), h. 197.

pemilu sebagai mekanisme bagi bagi pembentukan legitimasi bago format politik orde Baru yang mampu menegakkan stabilitas politik akan tetapi menjurus kepada pemusatan kekuasaan dan berwatak penekanan. *Kedua*, golput merupakan gerakan protes terhaap proses pemilu sebagai mekanisme legitimasi bagi kebijaksanaan dan kegiatan pembangunan dan berhasil meningkatkan penghasilan nasional akan tetapi diwarnai oleh berbagai kesenjangan.³⁶

Pada pemilu 1977, golput mendapat perhatian kembali, walaupun beberapa tokoh tidak aktif lagi, pembicaraan mengenai golput muncul ditengah-tengah krisis yang dihadapi oleh Orde Baru yakni krisis munculnya Kerusuhan Malari (1974), terbongkarnya juga kasus korupsi pada pertamina (1975) dan kasus korupsi lainnya. Juga adanya fungsi terhadap partai-partai politik (1973) tidak luput dari protes masyarakat, para pendukung partai-partai politik, terutama dari kalangan umat islam yang menganggapnya kebijakan tersebut sebagai sikap anti Islam.³⁷

Protes juga diikuti oleh para tokoh pendiri Orde Baru sendiri: para jendral, intelektual, seniman, wartawan, dan politisi sipil lainnya. Disamping para tokoh diatas, protes juga datang dari mahasiswa. Orde Baru menjawabnya dengan sikap represif. Penangkapan terhadap tokoh mahasiswa diseluruh Indonesia makin memperdalam krisis politik di Indonesia. Dalam kondisi seperti ini, golput menjadi pilihan politik bagi kalangan terpelajar tersebut.³⁸

Pada pemilu 1982, terjadi konflik-konflik politik di tingkat elit, ketiada puasan pada elit terhdap pemerintah Orde Baru terlihat dengan munculnya kelompok-kelompok penekan (*pressure group*) seperti kelompok petisi 50 yang merupakan kelompok oposisi yang anggota-anggotanya terdiri dari para jendral dan politisi sipil. Peranan mahasiswa pada tahun tersebut dibekukan oleh rezim Orde Baru dengan arsiteknya Daud Yusuf sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan dan dilanjutkan oleh Prof. Nugroho Notosusanto dengan memberlakukan normalisasi kehidupan kampus pada awal 1980-an, mahasiswa dijauhkan dari diskusi-diskusi politik.³⁹

Dalam pemilu 1987, isu penting yang menjadi perdebatan yaitu mengenai proses regenerasi kepemimpinan. Dalam pemilihan

³⁶ Arbi Sanit, h. 30-31.

³⁷ Priambudi Sulistiyanto., h. 9.

³⁸ *Ibid*, h. 10.

³⁹ *Ibid*, h. 10-11

tahun tersebut, tuntutan masyarakat akan terwujudnya demokratisasi dalam bidang politik dan ekonomi muncul dimana-mana. Termasuk dalam perubahan kepemimpinan nasional dan keadilan sosial. Protes-protes dari masyarakat terlihat memenuhi pemberitaan media masa akhir tahun 1980-an yang meliputi konflik-konflik tanah, masalah perburuhan, pelanggaran HAM serta kerusakan lingkungan. Namun yang sering mendapat perhatian dari masyarakat adalah menyangkut isu monopoli dalam bidang ekonomi yang melibatkan aktivitas bisnis keluarga soeharto. pemberitaan tersebut menjadikan isu ekonomi tersebut menjadi isu politik yang besar menjelang pemilu 1992.⁴⁰

Pemilu 1992 diadakan pada situasi di saat masyarakat sedang memprotes kebijakan pemerintah terkait dengan demokratisasi politik dan demokratisasi ekonomi. Reaksi tersebut cermin dari masyarakat terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru yang banyak merugikan rakyat. Dalam situasi seperti ini, sikap protes dan dukungan juga muncul terhadap golput. Kali ini pendukung golput tidak hanya datang dari terpelajar, tetapi dari orang-orang miskin kota dan desa yang merasa dirugikan langsung dari pembangunan orde baru. Misalnya petani digusur tanahnya dan buruh-buruh yang kehilangan pekerjaannya.⁴¹

Protes juga terjadi di beberapa tempat misalnya, rakyat dirugikan oleh proyek-proyek pembangunan seringkali rakyat mengancam secara terang-terangan akan memboikot pemilihan umum 1992 yang berarti mereka sudah tidak percaya lagi terhadap golongan karya dan partai-partai politik lainnya sebagai wakil rakyat. Misalnya satu kasus terjadi di Kedung Ombo Jawa. Tengah ribuan rakyat tergusur untuk membuat proyek waduk besar. Situasi yang seperti ini yang dirasa golput mendapat dukungan dari masyarakat.⁴²

Pemilu 1997 juga tidak banyak berbeda, bahkan ada semacam ketegasan bahwa pemilu telah kehilangan legitimasinya. Hasil dari jajak pendapat *TEMPO Intraktif*, mayoritas responden menyatakan tidak akan memilih atau golput, yakni 64% akan memilih “yang lain” dari tiga OPP yang ada. Yang dimaksud dengan “yang lain”, sebagian responden menyatakan “tidak ada OPP yang dipilih”, ada lagi yang menyatakan tidak akan memilih

⁴⁰ *Ibid*, h. 12-14

⁴¹ *Ibid*, h. 14

⁴² *Ibid*.

yang berarti tidak akan datan ke TPS. Masih dari yang kelompok inimenyatakan “masih bingung, belum tahu dan belum menentukan pilihannya”.⁴³

Pasca pemilu 1997, banyak pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu. Mereka menganggap bahwa pemilu tersebut sarat dengan praktek-prekatek yang tidak demokratis. Apalagi setelah kurang lebih 30 tahun golkar berkuasa kini memenangkan kembali. Dengan menangnya kembali golkar sebagai petanda matinya demokrasi di Indonesia. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan orde baru dapat dilihat pada setiap unjuk rasa mahasiswa yang selalu membawa keranda mayat. Di banyak universitas telah muncul aksi protes dari mahasiswa sebagai penolakan terhadap pemilu yang tidak jurdil itu. Mereka juga melihat bahwa pemilu 1997 merupakan rekayasa pemerintah untuk mempertahankan status quo-nya. Mereka menganggap pemerintahan Soeharto yang membuat masa depan bangsa ini akan kelam. Aksi mahasiswa yang menantang terpilihnya kembali Soeharto semakin marak. Isu melakukan reformasi disegala bidang dan turunkan Soeharto dari kursi kepresidenan mulai disuarakan oleh mahasiswa. Aksi secara bersamaan hamper di seluruh perguruan tinggi di Indonesia.⁴⁴

Pemilu 1999 merupakan episode puncak dari gerakan reformasi sejak awal 1998. Gerakan ini telah berhasil menurunkan Soerharto dari kursi kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998. Sejak dari itu saluran aspirasi masyarakat terbuka lebar antara lain dengan bermunculannya partai-partai politik, tumbuh pesatnya media massa.⁴⁵ Diberikannya hak kebebasan kepada masyarakat disegala bidang termasuk bidang politik. Pada pemilu kali ini masyarakat sudah tidak bisa dimobilisasi lagi sebagaimana pemilu-pemilu orde baru, masyarakat bebas menentukan pilihannya, termasuk tidak memilih juga merupakan haknya. Pada pemilu ini bukan berarti tidak ada golput, justru pada pemilu tahun ini jumlah golput mengalami peningkatan, yakni mencapai 10,21%, angka ini cukup tinggi bila dibandingkan dengan angka-angka golput pada masa Orde Baru.⁴⁶

⁴³ *Ibid.*, h. 15

⁴⁴ Al-Chaidar, *Reformasi Prematur*, Jakarta: Darul Falah, 1998, h. 15.

⁴⁵ Pax Benedanto, *Pemilihan Umum: Demokrasi atau Rebut Kursi?*, Jakarta: LSPP, 1999, h. 8.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 9

H. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB GOLPUT

Di Indonesia, yakni pada fase reformasi, masyarakat memiliki kecenderungan untuk berpikir lebih jernih dan lebih kritis. Hal ini tidak hanya berlaku bagi individu dengan pendidikan yang tinggi, namun juga bagi individu dengan pendidikan rendah dengan mempunyai perspektif matang. Hal inilah yang menyebabkan mereka golput pada sebuah pemilu. Golput yang diasosiasikan dengan sinonim tidak hadirnya seseorang dapat diasosiasikan dengan aspek tidak percaya dan kemukaan terhadap politik, pemerintahan, dan sebagainya. Bentuk rasa muak dan tidak percaya dapat dikatakan sebagai berikut :

1. Absen diartikan sebagai sistem politik, hal ini mengandung perbedaan dengan presensi yang senantiasa diartikan sebagai cerminan atas “kesetiaan” terhadap sistem politik yang berlaku.
2. Ketiadaan pemilih dilihat sebagai dampak atas rasa tidak suka warga kepada pemerintah. Perspektif ini menunjukkan bahwa abstainnya pemilih dimaknai sebagai parameter dalam mengukur legitimasi pemerintah.
3. Tidak adanya rasa tidak percaya warga Negara kepada partai dan kandidat politik.

Mereka yang mencoblos dengan suara kosong biasanya berasal dari latar belakang pendidikan yang tidak tinggi, berlokasi di pedesaan dan buta politik, namun hal ini bukan berarti bahwa masyarakat yang berlatar belakang dengan pendidikan yang tinggi dan bertempat tinggal di perkotaan dan mempunyai kepekaan terhadap politik dengan baik. Selain dari sudut pandang masa dan kehidupan politik ketika ini, pendukung golput tidak hanya terbatas pada aspek tingkat pendidikan, namun pada karakteristik pekerjaan serta ekonomi. Semua aspek tersebut terkait dengan latar belakang sosial ekonomi. Setidaknya dapat disimpulkan bahwa abstain itu disebabkan oleh tiga faktor, yaitu:

a. Faktor Sosial Ekonomi

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan adanya korelasi antara status sosial ekonomi dengan apakah seorang hadir atau tidak dalam pemilu, sebagaimana berikut ini :

- 1) Tingkat pendidikan yang tinggi dapat menimbulkan adanya skill atau keahlian yang lebih baik dalam mengkaji politik tanpa adanya rasa takut. Hal ini berlaku sebaliknya, dimana bagi individu yang

tidak berpendidikan yang tinggi memiliki kecenderungan untuk menghindari dari politik karena tidak adanya ketertarikan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Raymond E. Wolfinger dan Steven J. Rosenstone diketahui bahwa korelasi pencapaian pendidikan dan ketidakhadiran senantiasa berlawanan arah. Sehingga, individu dengan tingkat pendidikan rendah seringkali absen dari pemilu.

- 2) Beberapa tingkatan pekerjaan lebih menekankan pada partisipasi warga negara. Individu yang memiliki pekerjaan pada instansi yang berkaitan secara eksklusif dengan pemerintah memiliki kemungkinan lebih sering memilih dalam pemilihan daripada individu yang memiliki pekerjaan pada instansi yang tidak berhubungan langsung dengan kebijakan pemerintah.
- 3) Tingkat penghasilan yang tinggi mengurangi beban finansial akibat dari keikutsertaan dalam pemilihan. Hal ini disebabkan karena, individu yang miskin seringkali memiliki tingkat ketidakhadiran yang tinggi, begitu pula sebaliknya.⁴⁷

b. Faktor Psikologis

Aspek ini memiliki korelasi terhadap karakteristik kepribadian serta orientasinya. Tindakan yang memilih untuk golput berkorelasi dengan kepribadian individu yang acuh, tidak toleran, cemas, otoriter, tidak bertanggung jawab, dan sebagainya. Orientasi kepribadian meninjau sedikit sosialisasi politik, merasa tidak puas dengan kegiatan politik, merasa bahwa kegiatan politik tidak berpengaruh pada peristiwa atau kebijakan, tidak melihat dirinya terlibat dalam urusan politik, dan pemerintah tidak memiliki kendali atas kehidupan seseorang.

Uraian di atas lebih menekankan pada perilaku golput sebagai akibat dari adanya orientasi kepribadian yang mengacu pada karakter yang alienasi, apatis, dan anomim.⁴⁸

c. Faktor Rasional

Faktor ini mengacu pada aktivitas pemungutan suara sebagai hasil perhitungan hasil. Bukan hanya “biaya” pemilu dan kemungkinan bahwa suara seseorang dapat memberikan pengaruh terhadap hasil yang diharapkan, namun turut terdapat anomim

⁴⁷ *Ibid*, h. 544.

⁴⁸ Arnold K. Sherman, Aliza Kolker, *The Social Bases of Politics*, (California: A Division of Wodsworth Inc, 1987), h. 208-209.

alternatif dalam bentuk pemilu yang ada. Pertimbangan menang dan kalah dipertimbangkan saat memutuskan partai dan kandidat mana yang akan dipilih, terutama saat memutuskan memilih atau tidak.

Pilihan politik individu dalam pemilu dipengaruhi oleh faktor situasional, bisa berupa isu atau kandidat politik, seperti ketidakpercayaan terhadap pemilu yang dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Atau ketidakpercayaan bahwa pemilihan pemimpin baru akan menyelesaikan masalah, dll. Pemilih yang tidak percaya bahwa pemilu menciptakan situasi yang lebih baik mengarah pada tindakan untuk tidak menggunakan haknya untuk memilih. Dalam hal ini, Him Helwit berargumentasi bahwa tindakan memilih akibat dari adanya keputusan secara eksklusif bergantung pada kondisi sosial politik dan tidak mengandung perbedaan dengan pengambilan keputusan lainnya. Hal ini memungkinkan terjadi beberapa faktor berpengaruh terhadap keputusan.⁴⁹

d. Faktor Sistem Politik.

Faktor ini berkaitan dengan sistem politik khususnya sistem pemilu secara langsung. Pemilih melakukan protes terhadap sistem politik dan sistem pemilu terutama kecewa dengan kebijakan dan implementasi dari pemerintah. Sistem politik yang dibangun rezim berkuasa saat ini dirasakan pemilih tidak mampu membangun demokrasi yang sehat. Sistem pemilu proporsional juga dinilai tidak membawa perubahan politik dan tidak menjamin kedekatan antara wakil dan terwakili.

e. Faktor Kepercayaan Politik

Faktor ini sebagai bentuk perilaku golput sebagai ekspresi atas kepercayaan yang rendah terhadap sistem politik atau sebagai suatu ekspresi perasaan keterasingan (alienasi). Fenomena faktor kepercayaan politik ini biasanya muncul karena ketidakpercayaan terhadap saluran politik dalam bentuk partai dan akhirnya adanya keinginan warga negara untuk melakukan legitimasi politik terhadap kekuasaan.

f. Faktor Latar belakang Status Sosial-Ekonomi

Faktor ini terbagi lagi kedalam tiga indikator, yaitu tingkat pendidikan, tingkat pekerjaan, dan tingkat pendapatan. Raymond E. Wolfinger dan Steven J. Rosenstone menjelaskan bahwa:

1) Tingkat pendidikan tinggi menciptakan kemampuan lebih besar

⁴⁹ Muhammad Asfar, *Presiden Golput*, (Jakarta: Jawa Pos Press, 2004), h. 35-51.

untuk mempelajari kehidupan politik tanpa rasa takut, sedangkan yang kurang berpendidikan berpengaruh untuk menghindari politik karena kekurangan mereka terhadap kepentingan dalam proses politik. Penelitian Raymond E. Wolfinger dan Steven J. Rosenstone menunjukkan hubungan antaratingkat pendidikan dengan tingkat ketidakhadiran selalu menunjukkan arah berlawanan. Pemilih yang tingkat pendidikannya rendah cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran dalam pemilu cukup tinggi.

- 2) Tingkat pekerjaan tertentu lebih menghargai partisipasi warga. Para pemilih yang bekerja dilembaga berkaitan langsung dengan pemerintah cenderung lebih tinggi tingkat kehadirannya dalam pemilu dibandingkan para pemilih yang bekerja pada lembaga yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan kebijakan pemerintah.
- 3) Tingkat pendapatan tinggi memudahkan orang menanggung beban finansial akibat keterlibatannya dalam proses pemilu. Menurut Raymond E. Wolfinger dan Steven J. Rosenstone, para pemilih yang tingkat pendapatannya rendah cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran cukup tinggi dan sebaliknya.

Berdasarkan pemaparan mengenai faktor-faktor penyebab golput diatas khususnya mengenai pendapat Raymond E. Wolfinger dan Steven J. Rosenstone, penelitian ini memakai empat faktor, yaitu faktor psikologis, faktor sistem politik, faktor kepercayaan politik, dan faktor latar belakang status sosial-ekonomi.

Faktor psikologis untuk mengetahui penyebab golput yang dilihat dari kepribadian seseorang dan orientasi kepribadian. Kepribadian seseorang ini melihat bahwa kepribadian yang tidak toleran, takacuh, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi, dan sebagainya. Apabila dijelaskan lebih spesifik, kepribadian seseorang ini berkaitan dengan diri pribadi pemilih yang terlihat kurang bertanggung jawab, tidak acuh, dan tidak toleran seperti tidak memilih karena sakit /lelah /malas, adanya keluarga yang sakit/wafat, keenganan ke TPS karena hujan dan letaknya jauh dari rumah, dan lain-lain.

Orientasi kepribadian melihat dari rendahnya sosialisasi politik, tidak merasakan kepuasan dari aktivitas politik, merasakan aktivitas politik tidak memengaruhi peristiwa maupun kebijaksanaan politik, menganggap dirinya tidak terlibat urusan politik, dan

pemerintah tidak berpengaruh terhadap hidupnya.

Faktor sistem politik mengetahui penyebab golput yang dilihat dari sistem politik dan sistem pemilu karena kecewa dengan kebijakan dan implementasi dari pemerintah, pemilih melihat sistem pemilu tidak membawa kepada perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara, pemilih merasakan jenuh dengan banyaknya pemilihan yang dilakukan sebelumnya, pemilih kecewa karena tidak mendapat undangan / tidak terdaftar, pemilih kecewa dengan kinerja panitia penyelenggara pemilihan (KPU, PPK, dan PPS), pemilih melihat keberpihakkan pemerintah dalam proses pemilihan, dan lain sebagainya.

Faktor kepercayaan politik mengetahui penyebab golput yang melihat dari ketidakpercayaan terhadap saluran politik dalam bentuk kandidat atau partai politik. Lebih jelasnya, faktor ini melihat pemilih yang tidak percaya kepada janji politik, ketidaksukaan kepada pemimpin yang berkuasa saat ini, kandidat kurang berprestasi kandidat tidak dekat dengan masyarakat, kemampuan kandidat kurang memadai, kecewa karena masih maraknya praktik KKN, pemilih kecewa karena pilihannya tidak ikut berkompetisi, dan lain-lain.

Faktor latar belakang status sosial-ekonomi mengetahui penyebab golput yang dilihat dari tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan tingkat pekerjaan. Penelitian Raymond E. Wolfinger dan Steven J. Rosenstone menunjukkan pemilih yang tingkat pendidikannya rendah cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran dalam pemilu cukup tinggi. Para pemilih yang tingkat pendapatannya rendah cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran cukup tinggi dalam pemilu. Pemilih yang memiliki pekerjaan tertentu lebih menghargai partisipasi warga. Para pemilih yang bekerja dilembaga pemerintah cenderung lebih tinggi tingkat kehadirannya dalam pemilu dibandingkan pemilih yang bekerja di lembaga yang tidak mempunyai kaitan dengan kebijakan pemerintah.

I. GOLPUT DAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Dilihat dari sejarah, demokrasi telah berkembang sejak zaman Yunani kuno, sekitar abad ke-3 hingga ke-6 M. Pada abad SM makna demokrasi harus ditelusuri kembali ke sejarah konsep itu sendiri. Secara bahasa, demokrasi bersumber dari etimologi Yunani yaitu “demos” untuk rakyat dan “kratos atau kratein” untuk kekuasaan atau otoritas.

Secara sederhana, mayoritas pihak mengatakan bahwa demokrasi berarti “pemerintahan oleh rakyat” atau pemerintahan atau pemerintahan oleh rakyat. Pemahaman klasik terkait arti dari demokrasi, atas nama rakyat untuk rakyat, terus berlabuh dalam praktik ketatanegaraan modern dan biasanya mewakili definisi demokrasi. Demokrasi bukanlah pemahaman baru, bisa dikatakan bahwa demokrasi adalah pembahasan kuno. Dalam suatu Negara yang menganut paham demokrasi, ini selalu berkorelasi dengan bergantinya kepala pemerintahan, dikarenakan demokrasi merupakan fokus utama dalam pemilu.

Secara harfiah, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana pembuatan kebijakan secara eksklusif maupun tidak ditentukan oleh mayoritas warga negara dengan hak dan terpilih, melalui forum di mana mereka bebas dan bebas untuk mengekspresikan suara mereka di negara bagian. Joseph Schumpeter berargumentasi demokrasi ialah keinginan masyarakat demi kesejahteraan. Maksud keinginan rakyat adalah bahwa pemilihan pemimpin dalam suatu kontestasi berdasarkan demokrasi selalu ditentukan oleh keputusan mayoritas. Dengan demikian, dalam sistem demokrasi, legitimasi harus diperoleh dengan suara terbanyak untuk memperoleh kekuasaan. Adapun maksud kesejahteraan ialah kebersamaan ataupun kedaulatan yang umumnya memastikan arah dan tujuan yang diinginkan.

Dalam wacana demokrasi sering dikatakan bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan karena kedaulatannya. Oleh karena itu, warga negara secara alami bebas untuk mempengaruhi secara beradab kebijakan- kebijakan yang dirumuskan atau dilaksanakan oleh pemerintah. Hak tertinggi rakyat atas penentuan nasib sendiri berarti rakyat memberikan legitimasi kepada seseorang untuk mengabdikan dalam pemerintahan. Dalam peran ini, masyarakat turut berperan dalam mengkritisi performance pemerintah sesuai dengan keinginannya ketika tindakan pemerintah

tidak selaras tujuan bersama.

Demokrasi ialah landasan kehidupan bernegara mengakibatkan rakyat membuat peraturan tentang persoalan-persoalan sentral kehidupannya pada tingkat terakhir, juga ketika memberikan penilaian terhadap kebijakan Negara. Hal ini disebabkan oleh hal tersebut dapat menentukan bagaimana jalan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, demokrasi mengacu pada sistem dimana suatu kebijakan diputuskan berdasarkan keinginan masyarakat yang mengacu pada prinsip kesetaraan politik dan dalam suasana kebebasan politik yang terjamin.

Pemilu merupakan salah satu ciri atas terjadinya suatu demokrasi yang memperjelas pengertian abstrak tentang kedaulatan rakyat. Hasil dari suatu pemilu ialah individu-individu yang berkerja sebagai wakil rakyat yang dalam hal ini ia bekerja demi rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemilu ialah sebuah pintu guna menggiring rakyat menghasilkan sosok pemimpin dengan kemampuan merumuskan kebijakan yang tepat dan secara kolektif meningkatkan status rakyat.

Suatu pemilu tidak selalu mudah, tetapi pemilihan umum selalu ditentang oleh kampanye hitam, mogok subuh dan keengganan pemilih untuk memilih. Golongan putih dimaknai sebagai perbedaan pemilih atau ketidakpedulian terhadap keikutsertaan dalam pemilihan, dan bersifat ideologis. Hal ini berarti pemilih mengembangkan kepercayaan untuk tidak berperan dalam pemilihan, terlebih disebabkan aspek berseberangan ideologi dengan penguasa atau karena alasan lain, misalnya karena semua pemilih (kandidat dan partai) tidak dilihat sebagai perubahan tetapi sebagai penyebab perilaku koruptif dan berbagai alasan lain.

Golongan yang yolput menilai suatu pemilihan tidak memberikan dampak yang signifikan. Jadi, apakah mereka memilih atau tidak, apa yang mereka perjuangkan dalam pemilihan, maupun tindakan untuk tidak memilih tidak mengubah apapun. Termasuk keyakinan bahwa mencoblos pun tidak berpengaruh terhadap sistem yang berlaku, yang menyebabkan tidak mencoblos adalah penawaran yang dapat diambil. Jika pola pikir ini dibiarkan berkembang lebih jauh, indeks demokrasi Indonesia akan terus turun karena partisipan pemilu selalu turun dari tahun ke tahun.

Secara global, partisipasi dibagi dua jenis, yaitu: Partisipasi aktif antara lain mengusulkan kebijakan public yang mengandung

perbedaan dengan pemerintah, mengkritik dan memperbaiki kebijakan yang benar, membayar kewajiban pajak, dan memilih pemimpin pemerintahan. Adapun partisipasi pasif berarti mematuhi pemerintah, baik segala peraturan maupun kebijakannya. Dapat dikatakan juga bahwa partisipasi aktif ialah aktivitas berkaitan dengan alur dan masukan politik, berbeda dengan partisipasi pasif berarti aktivitas keluaran tidak yang mengacu pada alur. Disamping itu, ada kelompok yang tidak termasuk keduanya sehingga dikenal sebagai abstain, karena merasa politik dan kehidupan dalam bermasyarakat telah menyimpang dari cita-cita Negara.

Hal ini sudah seharusnya tidak terjadi dikarenakan akan mempengaruhi kualitas pemilihan dan melemahkan legitimasi calon terpilih. Bagi individu yang tidak mencoblos karena adanya kesalahan teknis yang dilakukan panitia, maka dapat diminimalisir dengan memperbaiki sistem pendataan dan pengelolaan, seperti data populasi menjadi. Di sisi lain, golongan yang memilih abstain karena ketidakpedulian dapat diminimalisir dengan sosialisasi politik yang intensif dan efektif dan dengan semua peserta, terutama KPU, parpol dan caleg.

KPU, partai dan caleg bertanggung jawab dalam mensosialisasikan hal-hal terkait dengan urgensi partisipasi masyarakat dalam pembangunan negara dengan membantu mengidentifikasi pemimpin potensial untuk mewakili rakyat dalam mengelola sistem pemerintahan. Hal ini karena jumlah pemilih yang besar tidak hanya dipengaruhi dengan perspektif dan pilihan politik golongan ini, namun turut dikarenakan adanya ketidakmampuan yang dapat menyebabkan perubahan yang mengarah pada upaya menuju terwujudnya cita-cita mendirikan negara. Oleh karena itu, hubungan antara seorang wakil dan pihak yang diwakili harus dijaga, terlebih lagi jika berkaitan dengan apabila tingkat pendidikan masyarakat.

Sekalipun tidak menggunakan hak pilih (membiarkan hak pilih kosong) termasuk pilihan dan hak politik, dengan demikian maka kita tidak boleh acuh. Indonesia merupakan Negara demokrasi, namun memiliki jumlah pemilih yang rendah. Tentu saja, pola pikir moderat tidak hanya berkaitan dengan aspek mengubah cara berpikir orang, tetapi juga tentang bagaimana mengubah persaingan politik yang sehat antar kandidat yang memperebutkan posisi kepemimpinan. Persaingan yang sehat dan

adil antar pesaing tentu akan meningkatkan antusiasme masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap orang yang akan mewakilkannya.²¹

J. DATA PEMILIHAN GOLPUT SAAT PEMILU DI INDONESIA

Pada Pemilu 2019, sebanyak 34,75 juta orang tidak memilih atau golput, terhitung 18,02% dari Jumlah Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 sebanyak 192,77 juta orang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ada 34,75 juta orang yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golongan putih (golput) dalam Pemilu 2019. Jumlah itu setara dengan 18,02% dari seluruh daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 yang sebanyak 192,77 juta orang. Jumlah pemilih golput pada Pemilu 2019 menurun 40,69% dibandingkan periode sebelumnya. Pada Pemilu 2014, jumlah pemilih golput mencapai 58,61 juta orang atau 30,22%.

Menurut wilayahnya, Jawa Barat menjadi provinsi yang penduduknya paling banyak tidak menggunakan hak pilih. Jumlahnya tercatat sebanyak 5,8 juta jiwa atau 17,43% dari total pemilih di Jawa Barat. Posisi kedua ditempati oleh Jawa Tengah dengan jumlah pemilih golput sebanyak 5,52 juta jiwa atau 19,79%. Kemudian, pemilih golput di Jawa Timur sebanyak 5,4 juta jiwa atau 17,47%. Jumlah pemilih yang golput di Sumatera Utara dan Jakarta masing-masing sebanyak 2,14 juta jiwa (21,97%) dan 1,33 juta jiwa (17,21%). Lalu, jumlah pemilih golput di Banten sebanyak 1,32 juta jiwa atau 16,29%. Posisi keenam ditempati oleh Lampung dengan jumlah pemilih golput sebanyak 1,17 juta jiwa atau 19,4%. Sedangkan, warga Indonesia di luar negeri yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 1,14 juta jiwa atau 57,46%.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Tun Salleh. *Prinsip Perlembagaan dan Pemerintahan di Malaysia*.
- Ampan/HuluKlang Selangor Darul Ehsan: Dawanan Sdn Bhd. 2006.
- Arifin, Bustanul. "Fatwa Dan Demokrasi: Studi Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI". dalam *Jurnal At-Tabdzib Sekolah Tinggi Agama Islam Jombang*. Vol. 3 No. 1 2015.
- Asfar, Muhammad. *Presiden Golput*. Jakarta: Jawa Pos Press. 2004.
- Bahri, Syaiful. "Menakar Liberalitas Pemikiran al-Tufi tentang Masalah dalam Hukum Islam", dalam *UNIVERSUM*. Vol. 9. No. 2. Maret 2016.
- Budiarjo, Miriam. *Demokrasi Di Indonesia Antara Demokrasi Parlemen Dan Demokrasi Pancasila* Jakarta: Gramedi Pustaka Utama. 1994.
- Budiman, Arief dan Joko Prihatmoko. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar. 2003.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2007.
- Efriza. *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta. 2012. Efriza. *Political Marketing "Strategi Memenangkan Pemilu Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan Umum DPR. DPD Presiden"*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2012.
- F, Isjwara. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Dhiwantara. 1964.
- Gunawan, Bambang Ady. "Tantangan Penjabaran Prinsip-prinsip Demokrasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah". dalam *Jurnal Al-Azhar Islamic Law Review Sekolah Tinggi Agama Islam STAI ALAzhar Gowa*. Vol. 1 No. 2. Juli 2019.
- Hariono, Duwi. "HADIS DALAM PUSARAN PEMILU Mengkaji Pemahaman Hadis MUI dalam Fatwa Haram Golput Pemilu." dalam *UNIVERSUM*. Vol. 12. No. 1. Januari 2019.
- Hasbilla, Ahmad „Ubaydi. "Fatwa Haram Golput Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam". dalam *YUDISLA; Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam LAIN Kudus*. Vol. 6. No.1. Juni 2015.
- J, Friedrich Carl. *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in europa and America*. Waltham. Mass: Blaisdell Publishing Company. 1967.

- Johari J. “KONSEP MASLAHAH IZZUDIN IBN ABDI SALAM: Telaah Kitab Qawa'id al-Ahkam Limashalih al-Anam”. dalam *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*. Vol. 8. No. 1. Juni 2013.
- Joko, Prihatmoko. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.
- Mayapada, Andi Nur dan Nila Sastrawati. “Golput Dan Kewajiban Memilih Pemimpin Dalam Islam”. dalam *Siyasatuna*. Vol. 1. No. 3. September 2020.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Penerbit Balai Pustaka. 2007.
- Puslitbang Lektur dan Kazanah Keagamaan. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan*. Jakarta: Kementerian Agama RI. 2012.
- Rozali, Abdullah. “Sistem Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Ditinjau dari Sudut Pandang Demokrasi”. dalam *Journal Konstitusi*. Vol II. No. 1. Juni 2009.
- Rush, Michael and Phillip Althoff. *Pengantar Sosiologi politik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Perseda. 2003.
- Sanit, Arbi. *Aneka Pandangan Fenomena Politik: Golput* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1992.
- Sherman, Arnold K. dan Aliza Kolker. *The Social Bases of Politics*. California: A Division of Wodsworth Inc. 1987.
- Siaran Pers Nomor 024/SP/YLBHI/I/2008. *Negara Wajib Melindungi Hak Untuk Tidak Memilih Dalam Pemilu*. Jakarta: YLBHI. 2008.
- Suwardi, dan Azis Budiyanto. “Abstentions Phenomenon Golput of Local Elections”. dalam *Jurnal Bima Praja. Ministry of Home Affairs. Republic of Indonesia*. Vol. 12. No. 2. 2020.
- Sy, Pahmi. *Politik Pencitraan*. Jakarta: Gaung Persada Press. 2010.
- Thahani, Miswan. *Pertanyaan & Jawaban Seputar Fatwa Haram Golongan putib*. Jakarta: Al-Itishom Anggota Ikapi. 2009.
- Wahid, KH. Abdurrahman, Halim HD. dkk. *Mengapa Kami Memilih Golput*. Jakarta: Sagon. 2009.

ISBN 978-623-5938-71-4 (PDF)



9 786235 938714



MADINA PUBLISHER
Jl. Prof. Dr. Andi Hakim Nasution Pidoli Lombang
Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal
No. Handphone: 081265216676